

Pengaturan Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas Dalam Perspektif Kepastian Hukum Untuk Mewujudkan Kepatuhan Hukum Masyarakat

Sujito*, Karim, Jonaedi Efendi

Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Bhayangkara Surabaya, Surabaya, Indonesia.

 : sujitosrby@outlook.co.id

ABSTRACT: *Traffic law enforcement is a fundamental instrument for ensuring road safety, public order, and legal certainty. Although the implementation of Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) has improved the effectiveness of technology-based traffic enforcement, its application continues to encounter normative challenges, particularly regarding regulatory harmonization, legal certainty in electronic evidence, protection of citizens' rights, and the determination of legal responsibility for electronically detected traffic violations. This study aims to analyze the formulation of traffic law enforcement regulations capable of ensuring legal certainty while enhancing public legal compliance. The research employs a normative legal method using statutory, conceptual, and comparative approaches, analyzed prescriptively based on primary, secondary, and tertiary legal materials. The findings indicate that regulatory reform should focus on harmonizing legislation, strengthening legal certainty in electronic evidence mechanisms, clarifying institutional authority, establishing continuous regulatory evaluation, and reinforcing the principles of transparency, accountability, and protection of citizens' rights. Furthermore, improving public legal compliance requires strengthening legal education, utilizing digital technology as an educational medium, encouraging public participation, and fostering a stronger legal culture. Such a regulatory formulation is expected to establish an adaptive traffic law enforcement system that provides legal certainty while promoting sustainable public compliance with traffic regulations.*

Keywords: *Law Enforcement; Traffic Violations; Electronic Traffic Law Enforcement; Legal Certainty; Legal Compliance.*

ABSTRAK: Penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas merupakan instrumen penting dalam mewujudkan keselamatan, ketertiban, dan kepastian hukum di jalan raya. Meskipun penerapan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) telah meningkatkan efektivitas pengawasan berbasis teknologi, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala normatif, terutama terkait harmonisasi regulasi, kepastian mekanisme pembuktian elektronik, perlindungan hak masyarakat, serta kejelasan pertanggungjawaban hukum atas pelanggaran yang terdeteksi secara elektronik. Penelitian ini bertujuan menganalisis formulasi pengaturan penegakan hukum pelanggaran lalu lintas yang mampu mewujudkan kepastian hukum sekaligus meningkatkan kepatuhan hukum masyarakat. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan, yang dianalisis secara preskriptif berdasarkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembaruan pengaturan perlu diarahkan pada harmonisasi peraturan perundang-undangan, penguatan kepastian mekanisme pembuktian elektronik, kejelasan pembagian kewenangan, pengembangan evaluasi regulasi secara berkelanjutan, serta penguatan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan hak warga negara. Selain itu, peningkatan kepatuhan hukum masyarakat perlu didukung melalui penguatan pendidikan hukum, pemanfaatan teknologi sebagai media edukasi, partisipasi masyarakat, dan pengembangan budaya hukum. Formulasi pengaturan tersebut diharapkan mampu membangun sistem penegakan hukum lalu lintas yang adaptif, memberikan kepastian hukum, serta mendorong kepatuhan hukum masyarakat secara berkelanjutan.

Kata Kunci: *Penegakan Hukum; Pelanggaran Lalu Lintas; Electronic Traffic Law Enforcement; Kepastian Hukum; Kepatuhan Hukum.*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konsekuensi dari prinsip tersebut adalah bahwa setiap penyelenggaraan pemerintahan, termasuk di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, harus diselenggarakan berdasarkan hukum guna menjamin kepastian, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Penyelenggaraan lalu lintas memiliki peran strategis dalam mendukung mobilitas masyarakat, pertumbuhan ekonomi, serta pelayanan publik sehingga diperlukan sistem hukum yang mampu mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas).¹

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan memberikan kewenangan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk melaksanakan fungsi pengaturan, penjagaan, pengawalan, patroli, registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, penyidikan kecelakaan lalu lintas, serta penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas. Penegakan hukum tersebut tidak hanya dimaksudkan untuk menjatuhkan sanksi kepada pelanggar, tetapi juga diarahkan untuk membentuk budaya tertib berlalu lintas dan meningkatkan kepatuhan hukum masyarakat. Menurut Abdul Rahman, optimalisasi fungsi lalu lintas Polri harus ditempatkan sebagai instrumen pembentukan budaya hukum sehingga penegakan hukum tidak semata-mata bersifat represif, tetapi juga preventif dan edukatif.²

Meskipun demikian, pelanggaran lalu lintas masih menjadi salah satu bentuk pelanggaran hukum yang paling sering terjadi di Indonesia. Berbagai pelanggaran, seperti tidak menggunakan helm, menerobos lampu lalu lintas, melanggar marka jalan, menggunakan telepon genggam saat mengemudi, hingga pelanggaran administrasi kendaraan bermotor, menunjukkan bahwa keberadaan norma hukum belum sepenuhnya mampu membentuk perilaku masyarakat yang taat hukum. Permasalahan tersebut mengindikasikan bahwa efektivitas penegakan hukum tidak hanya dipengaruhi oleh keberadaan sanksi, tetapi juga oleh kualitas substansi hukum, konsistensi pelaksanaan, serta tingkat kepatuhan masyarakat terhadap peraturan yang berlaku.³

Perkembangan teknologi informasi kemudian mendorong pemerintah dan Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan modernisasi penegakan hukum melalui penerapan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE). Sistem ini memanfaatkan perangkat elektronik untuk mendeteksi dan mendokumentasikan pelanggaran lalu lintas sehingga diharapkan mampu meningkatkan objektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penegakan hukum. Wardana, Mahbi, dan Fuzain menjelaskan bahwa penerapan ETLE merupakan bentuk transformasi digital dalam penegakan hukum yang mampu meminimalkan interaksi langsung antara petugas dan pelanggar serta mengurangi potensi penyalahgunaan kewenangan.⁴

Di sisi lain, implementasi ETLE juga memunculkan berbagai persoalan hukum, terutama berkaitan dengan keabsahan alat bukti elektronik, mekanisme konfirmasi pelanggaran,

¹ Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3); Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 3.

² Rahman Amin, "Optimalisasi Fungsi Lalu Lintas Polri dalam Penerapan *Electronic Traffic Law Enforcement* Guna Mewujudkan Budaya Tertib Berlalu Lintas," *Jurnal Litbang Polri* 24, no. 3 (2021): 85–106, <https://doi.org/10.46976/v24i3.156>

³ Doly, "Penegakan Hukum terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan: Tantangan dan Prospek," *Kajian* 20, no. 3 (2015): 221–238

⁴ Rizky Wardana, Iqbal Arysepta Imam Mahbi, dan Nabila Annisa Fuzain, "Implementasi Penegakan Hukum Berbasis Teknologi Informasi terhadap Penggunaan *Electronic Traffic Law Enforcement* bagi Pelanggar Lalu Lintas oleh Lembaga Kepolisian," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 5, no. 8 (2024): 639–655. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v5i8.513>.

pertanggungjawaban hukum pemilik kendaraan, serta perlindungan data pribadi. Dahlan, Jalil, Darmawan, dan Sulaiman menegaskan bahwa keberhasilan penerapan ETLE tidak hanya bergantung pada pemanfaatan teknologi, tetapi juga memerlukan kepastian hukum melalui pengaturan yang jelas, harmonis, dan mampu mengakomodasi perkembangan teknologi informasi.⁵ Dengan demikian, digitalisasi penegakan hukum harus diikuti dengan penyempurnaan regulasi agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji implementasi ETLE dari berbagai perspektif. Wardana, Mahbi, dan Fuzain lebih menekankan pemanfaatan teknologi informasi dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum.⁶ Setiawan, Meutia, dan Prihantika mengkaji implementasi kebijakan ETLE di Kota Bandar Lampung dengan menitikberatkan pada faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan kebijakan.⁷ Sementara itu, Dahlan dkk. mengkaji kebijakan ETLE dalam perspektif kepastian hukum sebagai prinsip negara hukum.⁸ Meskipun memberikan kontribusi penting terhadap pengembangan sistem penegakan hukum berbasis elektronik, penelitian-penelitian tersebut masih berfokus pada aspek implementasi ETLE dan belum mengkaji secara komprehensif bagaimana pengaturan penegakan hukum pelanggaran lalu lintas sebagai suatu sistem hukum mampu memberikan kepastian hukum sekaligus mendorong kepatuhan hukum masyarakat.

Berdasarkan kondisi tersebut, terdapat *research gap* yang menunjukkan bahwa persoalan utama penegakan hukum pelanggaran lalu lintas tidak hanya berkaitan dengan efektivitas implementasi ETLE, tetapi juga menyangkut kualitas pengaturan hukum yang menjadi dasar pelaksanaannya. Harmonisasi regulasi, kejelasan norma, pembagian kewenangan, mekanisme pertanggungjawaban, serta perlindungan hukum bagi masyarakat masih memerlukan penguatan agar sistem penegakan hukum dapat memberikan kepastian hukum secara optimal. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan kebaruan (*novelty*) berupa analisis terhadap pengaturan penegakan hukum pelanggaran lalu lintas dalam perspektif kepastian hukum serta perumusan formulasi pengaturan hukum yang berorientasi pada peningkatan kepastian hukum guna mewujudkan kepatuhan hukum masyarakat. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan penegakan hukum pelanggaran lalu lintas ditinjau dari perspektif kepastian hukum serta merumuskan formulasi pengaturan yang mampu memberikan kepastian hukum sekaligus meningkatkan kepatuhan hukum masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bertujuan mengkaji pengaturan penegakan hukum pelanggaran lalu lintas dalam perspektif kepastian hukum untuk mewujudkan kepatuhan hukum masyarakat. Penelitian hukum normatif menempatkan hukum sebagai norma atau kaidah yang menjadi pedoman dalam mengatur perilaku masyarakat, sehingga analisis difokuskan pada sinkronisasi, konsistensi, dan

⁵ Muhammad Dahlan, Husni Jalil, Darmawan, dan Sulaiman, "Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Policy: The Principle of Legal Certainty in a Rule of Law," *PETITA: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah* 8, no. 2 (2023): 275–289, <https://doi.org/10.22373/petita.v8i2.214>

⁶ Rizky Wardana, Iqbal Arysepta Imam Mahbi, dan Nabila Annisa Fuzain, "Implementasi Penegakan Hukum Berbasis Teknologi Informasi terhadap Penggunaan Electronic Traffic Law Enforcement," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 5, no. 8 (2024): 639–655, <https://doi.org/10.56370/jhlg.v5i8.513>.

⁷ Setiawan, Meutia, dan Prihantika, "Implementasi Kebijakan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) di Kota Bandar Lampung," *Administrativa* 5, no. 1 (2023): 1–16.

⁸ Dahlan et al., "Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Policy: The Principle of Legal Certainty in a Rule of Law," h. 280

kecukupan pengaturan hukum yang berlaku. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*) untuk menganalisis ketentuan hukum positif, konsep-konsep hukum, serta membandingkan pengaturan yang berlaku dengan konsep hukum yang relevan sebagai dasar penyusunan formulasi pengaturan yang lebih ideal.⁹ Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan penegakan hukum lalu lintas. Adapun bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan doktrin para ahli, sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan bahan penunjang lain yang mendukung analisis penelitian.¹⁰ Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelusuri, mengidentifikasi, dan menginventarisasi berbagai bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian. Selanjutnya, seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif melalui metode interpretasi hukum dan argumentasi hukum untuk memperoleh preskripsi mengenai formulasi pengaturan penegakan hukum pelanggaran lalu lintas yang mampu memberikan kepastian hukum serta mendorong terwujudnya kepatuhan hukum masyarakat.¹¹ Artikel yang bersumber dari hasil penelitian, metode penelitian ditulis sebagai bab tersendiri setelah bab Pendahuluan. Metode penelitian memuat jenis penelitian, metode pendekatan, sumber bahan hukum maupun sumber data, Teknik pengumpulan bahan hukum, teknik pengumpulan data, serta metode analisis bahan hukum maupun analisis data. Untuk artikel gagasan konseptual, cukup hanya dibahas mengenai metode pendekatan kajian yang diletakkan di bagian abstrak. Contoh penulisan Metode Penelitian. Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif karena fokus kajian berangkat dari kekaburan norma, menggunakan pendekatan: *statute approach*, *conceptual approach*, serta *analytical approach*. Teknik penelusuran bahan hukum menggunakan teknik studi dokumen, serta analisis kajian menggunakan analisis kualitatif.¹²

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas dalam Perspektif Kepastian Hukum

Penyelenggaraan penegakan hukum pelanggaran lalu lintas di Indonesia merupakan perwujudan prinsip negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan hukum sebagai landasan utama dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam konteks lalu lintas, hukum tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengendalian sosial (*social control*), tetapi juga sebagai sarana untuk menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (*Kamseltibcarlantas*). Pengaturan tersebut kemudian diimplementasikan melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang memberikan dasar hukum mengenai hak dan kewajiban pengguna jalan, kewenangan aparat penegak hukum, mekanisme penindakan, serta sanksi

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana, 2021), 55–60

¹⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Depok: Rajawali Pers, 2019), h. 12–15.

¹¹ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2013), 295–310.

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 56. <https://doi.org/340.072>.

terhadap setiap bentuk pelanggaran lalu lintas. Keberadaan pengaturan tersebut menunjukkan bahwa kepastian hukum dalam bidang lalu lintas tidak hanya bergantung pada keberadaan norma, tetapi juga pada kejelasan konstruksi hukum yang mampu memberikan pedoman bagi aparat penegak hukum maupun masyarakat.¹³

Sebagai instrumen hukum positif, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dirancang untuk menciptakan sistem penegakan hukum yang mampu menjamin keteraturan berlalu lintas melalui pengaturan yang bersifat preventif, represif, dan edukatif. Namun demikian, perkembangan sistem transportasi dan digitalisasi penegakan hukum menuntut adanya pengaturan yang tidak hanya memberikan kepastian normatif, tetapi juga mampu menjawab perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat. Penelitian Dahlan, Jalil, Darmawan, dan Tripa menunjukkan bahwa penerapan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) telah memperkuat objektivitas penegakan hukum, tetapi efektivitasnya tetap sangat dipengaruhi oleh kejelasan norma, sinkronisasi regulasi, dan kepastian mekanisme pelaksanaannya. Dengan demikian, keberhasilan penegakan hukum tidak semata-mata ditentukan oleh keberadaan sanksi, melainkan oleh kualitas pengaturan hukum yang menjadi dasar pelaksanaannya.¹⁴

Dalam perspektif kepastian hukum, pengaturan penegakan hukum pelanggaran lalu lintas harus memenuhi unsur kejelasan norma, konsistensi pengaturan, kepastian kewenangan, dan perlindungan terhadap hak masyarakat. Kepastian hukum tidak hanya dimaknai sebagai tersedianya peraturan perundang-undangan, tetapi juga sebagai jaminan bahwa norma tersebut dapat diterapkan secara konsisten tanpa menimbulkan multitafsir. Kondisi ini menjadi penting mengingat pengaturan penegakan hukum lalu lintas saat ini tidak hanya bertumpu pada mekanisme konvensional, tetapi juga melibatkan sistem pembuktian elektronik, registrasi kendaraan bermotor, dan pemanfaatan data digital yang memerlukan pengaturan lebih komprehensif. Oleh karena itu, analisis terhadap pengaturan hukum positif menjadi langkah awal untuk menilai sejauh mana sistem penegakan hukum pelanggaran lalu lintas telah memenuhi prinsip kepastian hukum sebagai salah satu tujuan utama negara hukum.¹⁵

Keberhasilan penegakan hukum pelanggaran lalu lintas tidak hanya ditentukan oleh kualitas norma yang mengatur, tetapi juga oleh institusi yang diberi kewenangan untuk melaksanakannya. Dalam sistem hukum Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) merupakan institusi yang secara konstitusional diberi tugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan dijabarkan lebih lanjut melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kedudukan tersebut kemudian dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang memberikan kewenangan kepada Polri untuk melaksanakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, pendidikan masyarakat lalu lintas, manajemen dan rekayasa lalu lintas, serta penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu

¹³ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3); Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), 5–8.

¹⁴ Muhammad Dahlan, Husni Jalil, Darmawan, dan Sulaiman Tripa, “*Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Policy: The Principle of Legal Certainty*,” *PETITA: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah* 8, no. 2 (2023): 182–201.

¹⁵ Rizky Wardana, Iqbal Arysepta Imam Mahbi, dan Nabila Annisa Fuzain, “Implementasi Penegakan Hukum Berbasis Teknologi Informasi terhadap Penggunaan *Electronic Traffic Law Enforcement* bagi Pelanggar Lalu Lintas oleh Lembaga Kepolisian,” *Jurnal Hukum Lex Generalis* 5, no. 8 (2024): 593–610.

lintas.¹⁶ Pemberian kewenangan tersebut menunjukkan bahwa fungsi kepolisian dalam bidang lalu lintas tidak terbatas pada tindakan represif, tetapi juga mencakup upaya preventif dan preemtif sebagai bagian dari penyelenggaraan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (*Kamseltibcarlantas*).

Pelaksanaan kewenangan tersebut harus berpedoman pada prinsip legalitas sehingga setiap tindakan aparat memiliki dasar hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam praktiknya, penegakan hukum lalu lintas dilaksanakan melalui serangkaian tindakan berupa pengaturan, penjagaan, patroli, pemeriksaan kendaraan, penindakan pelanggaran, hingga penyidikan terhadap tindak pidana lalu lintas. Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan budaya hukum.¹⁷ Dengan demikian, keberhasilan penegakan hukum lalu lintas tidak cukup hanya diukur dari banyaknya pelanggaran yang ditindak, tetapi juga dari kemampuan aparat menerapkan hukum secara konsisten, profesional, dan tidak diskriminatif sehingga mampu membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, mekanisme penegakan hukum lalu lintas mengalami transformasi melalui penerapan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE). Sistem ini mengubah pola penindakan dari yang semula bertumpu pada pengawasan langsung oleh petugas menjadi sistem berbasis bukti elektronik yang memanfaatkan kamera pengawas dan integrasi data registrasi kendaraan bermotor. Penelitian Charles Rio Valentine Pardede menunjukkan bahwa penerapan ETLE memberikan kontribusi terhadap peningkatan objektivitas dan transparansi penegakan hukum, karena proses identifikasi pelanggaran dilakukan berdasarkan bukti elektronik yang dapat diverifikasi serta meminimalkan interaksi langsung antara petugas dan pelanggar.¹⁸ Meskipun demikian, transformasi digital tersebut juga menuntut kesiapan regulasi yang mampu mengakomodasi perkembangan teknologi agar setiap proses penindakan tetap memenuhi prinsip kepastian hukum.

Dari perspektif kepastian hukum, perubahan mekanisme penegakan hukum melalui ETLE tidak cukup hanya dipahami sebagai inovasi teknologi, tetapi juga sebagai perubahan paradigma dalam sistem pembuktian dan pertanggungjawaban hukum. Penggunaan alat bukti elektronik, mekanisme konfirmasi pelanggaran, serta penetapan pihak yang bertanggung jawab atas kendaraan yang terekam kamera menimbulkan konsekuensi yuridis yang memerlukan pengaturan lebih komprehensif. Penelitian Rizky Wardana, Iqbal Aryseptia Imam Mahbi, dan Nabila Annisa Fuzain menyimpulkan bahwa digitalisasi penegakan hukum memang meningkatkan efektivitas pengawasan lalu lintas, namun keberhasilannya sangat bergantung pada sinkronisasi regulasi, kejelasan prosedur, dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat selama proses penegakan hukum berlangsung.¹⁹ Oleh karena itu, perkembangan sistem penegakan hukum berbasis elektronik harus diikuti dengan harmonisasi pengaturan agar tujuan kepastian hukum sebagaimana menjadi salah satu tujuan utama negara hukum dapat diwujudkan secara optimal.

¹⁶ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 30 ayat (4); Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), 8–12.

¹⁸ Charles Rio Valentine Pardede, "Implementasi *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) dalam Mendukung Terwujudnya *Road Safety Policing*," *Jurnal Litbang Polri* 25, no. 1 (2022): 15–31.

¹⁹ Rizky Wardana, Iqbal Aryseptia Imam Mahbi, dan Nabila Annisa Fuzain, "Implementasi Penegakan Hukum Berbasis Teknologi Informasi terhadap Penggunaan *Electronic Traffic Law Enforcement* bagi Pelanggar Lalu Lintas oleh Lembaga Kepolisian," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 5, no. 8 (2024).

Analisis terhadap pengaturan penegakan hukum pelanggaran lalu lintas menunjukkan bahwa Indonesia pada dasarnya telah memiliki landasan hukum yang cukup komprehensif, mulai dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, hingga berbagai peraturan pelaksana yang mengatur mekanisme penindakan dan pemanfaatan teknologi dalam penegakan hukum.²⁰ Namun demikian, keberadaan berbagai regulasi tersebut belum secara otomatis menjamin terwujudnya kepastian hukum apabila norma yang diatur belum sepenuhnya sinkron dan diterapkan secara konsisten dalam praktik. Sebagaimana dikemukakan Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum tidak hanya ditentukan oleh adanya aturan tertulis, tetapi juga oleh kejelasan rumusan norma sehingga mampu memberikan pedoman yang sama bagi setiap subjek hukum.²¹

Persoalan kepastian hukum semakin mengemuka setelah diterapkannya sistem *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) sebagai instrumen penegakan hukum berbasis teknologi informasi. Penggunaan alat bukti elektronik memang telah memperoleh legitimasi dalam sistem hukum Indonesia melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, namun implementasinya masih menghadapi persoalan mengenai identifikasi pelaku pelanggaran dan penentuan pihak yang bertanggung jawab atas kendaraan yang terekam kamera elektronik.²² Penelitian Dahlan dkk. menunjukkan bahwa efektivitas ETLE sangat dipengaruhi oleh kejelasan pengaturan mengenai mekanisme verifikasi dan kepastian subjek hukum yang dikenai sanksi sehingga tidak menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik.²³

Perubahan mekanisme penegakan hukum tersebut menunjukkan adanya pergeseran sistem pembuktian dari pembuktian konvensional menuju pembuktian berbasis teknologi informasi. Dari sisi efektivitas, sistem ini mampu meningkatkan objektivitas karena pelanggaran direkam secara otomatis tanpa bergantung sepenuhnya pada pengamatan petugas di lapangan. Akan tetapi, menurut Achmad Ali, kepastian hukum tidak hanya menyangkut kepastian norma, melainkan juga kepastian mengenai pihak yang dikenai akibat hukum dari suatu perbuatan.²⁴ Oleh karena itu, penggunaan alat bukti elektronik harus tetap disertai mekanisme pembuktian yang mampu memastikan adanya hubungan antara pelaku dengan perbuatan yang dilakukan. Penelitian Wardana, Mahbi, dan Fuzain juga menegaskan bahwa keberhasilan digitalisasi penegakan hukum bergantung pada sinkronisasi antara teknologi, regulasi, dan perlindungan hak masyarakat.²⁵

Selain persoalan pembuktian, harmonisasi regulasi juga menjadi aspek yang menentukan kualitas penegakan hukum pelanggaran lalu lintas. Pengaturan mengenai registrasi kendaraan bermotor, penggunaan alat bukti elektronik, mekanisme konfirmasi pelanggaran, hingga prosedur keberatan tersebar dalam berbagai peraturan yang berbeda sehingga berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran dalam pelaksanaannya. Kondisi tersebut dapat mengurangi efektivitas penegakan hukum apabila tidak didukung oleh regulasi yang terintegrasi dan saling melengkapi. Penelitian Denico Doly menunjukkan bahwa tantangan utama penegakan hukum lalu lintas di Indonesia tidak hanya berkaitan

²⁰ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

²¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Edisi Revisi (Yogyakarta: CV. Maha Karya Pustaka, 2019), 160-164.

²² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

²³ Dahlan et al., "Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Policy," h. 187.

²⁴ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*, Vol. 1 (Jakarta: Kencana, 2017), 287-293.

²⁵ Wardana, Mahbi, dan Fuzain, "Implementasi Penegakan Hukum Berbasis Teknologi Informasi," h. 596

dengan pelaksanaan penindakan, tetapi juga dengan kualitas regulasi yang menjadi dasar pelaksanaannya.²⁶

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa permasalahan utama pengaturan penegakan hukum pelanggaran lalu lintas bukan terletak pada ketiadaan regulasi, melainkan pada belum optimalnya harmonisasi norma yang mengatur sistem penegakan hukum konvensional dan elektronik. Kondisi tersebut mengakibatkan masih ditemukannya persoalan mengenai kepastian prosedur, kepastian pembuktian, serta kepastian pertanggungjawaban hukum terhadap pelanggaran lalu lintas. Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh kualitas substansi hukum yang menjadi dasar pelaksanaannya.²⁷ Oleh karena itu, penguatan dan harmonisasi pengaturan menjadi kebutuhan mendesak agar penegakan hukum lalu lintas mampu memberikan kepastian hukum sekaligus meningkatkan kepatuhan hukum masyarakat.

Meskipun kerangka pengaturan penegakan hukum pelanggaran lalu lintas telah mengalami perkembangan melalui digitalisasi sistem penindakan, berbagai persoalan normatif masih menunjukkan bahwa tujuan kepastian hukum belum sepenuhnya tercapai. Salah satu persoalan mendasar ialah belum adanya pengaturan yang secara komprehensif mengintegrasikan mekanisme penegakan hukum konvensional dengan sistem elektronik, khususnya terkait prosedur verifikasi pelanggaran, perlindungan data pribadi, dan mekanisme penyelesaian keberatan bagi masyarakat. Penelitian **Sidrajat, Syachdin, dan Ansar** menunjukkan bahwa penerapan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) memerlukan kepastian hukum administratif yang mampu memberikan perlindungan hukum bagi pemilik kendaraan sekaligus mendukung efektivitas penegakan hukum lalu lintas.²⁸ Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kepastian hukum dalam penegakan hukum lalu lintas masih memerlukan penyempurnaan pada aspek substansi hukum agar mampu menjawab perkembangan teknologi dan dinamika sosial.

Dari perspektif teori kepastian hukum, keberadaan norma hukum harus mampu memberikan pedoman yang jelas, konsisten, dan dapat diterapkan secara efektif sehingga menjamin adanya prediktabilitas dalam penegakan hukum. Kepastian hukum tidak hanya ditentukan oleh kejelasan peraturan perundang-undangan, tetapi juga oleh konsistensi lembaga peradilan dan aparat penegak hukum dalam menerapkan norma hukum secara adil dan tidak diskriminatif. Dengan demikian, kepastian hukum menjadi salah satu prasyarat utama dalam mewujudkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan efektivitas penegakan hukum.²⁹ Dalam konteks penegakan hukum lalu lintas, prinsip tersebut belum sepenuhnya terakomodasi karena masih terdapat persoalan mengenai sinkronisasi antarperaturan, penentuan subjek yang bertanggung jawab atas pelanggaran berbasis elektronik, serta belum optimalnya mekanisme perlindungan hukum terhadap pemilik kendaraan yang secara administratif terdaftar tetapi bukan pelaku pelanggaran. Penelitian Abdul Rahman juga menunjukkan bahwa optimalisasi fungsi lalu lintas Polri memerlukan dukungan regulasi yang adaptif agar tujuan penegakan hukum tidak hanya berorientasi pada penindakan, tetapi juga pada peningkatan budaya tertib berlalu lintas.³⁰

²⁶ Doly, "Penegakan Hukum terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan," h. 243

²⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), 8-12.

²⁸ Kurniawan Afriyan Sidrajat, Syachdin, dan Ansar, "Kepastian Hukum Administratif dalam Penerapan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) terhadap Pemilik Kendaraan di Wilayah Polda Sulawesi Tengah," *Zaaken: Journal of Civil and Business Law* 7, no. 1 (2026): 98-114, <https://doi.org/10.22437/zaaken.v7i1.54418>.

²⁹ Zaka Firma Aditya, "Does the Judiciary Support Legal Certainty? An Indonesian Perspective," *Frontiers in Law* 2 (2023), <https://doi.org/10.6000/2817-2302.2023.02.03>

³⁰ Abdul Rahman, "Optimalisasi Fungsi Lalu Lintas Polri dalam Penerapan *Electronic Traffic Law Enforcement* Guna Mewujudkan Budaya Tertib Berlalu Lintas," *Jurnal Litbang Polri* 24, no. 3 (2021): 219-236.

Berdasarkan keseluruhan analisis tersebut, dapat dipahami bahwa pengaturan penegakan hukum pelanggaran lalu lintas di Indonesia pada dasarnya telah menyediakan landasan normatif yang memadai, namun belum sepenuhnya memenuhi dimensi kepastian hukum secara substantif. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa permasalahan utama bukan terletak pada ketiadaan pengaturan, melainkan pada belum optimalnya harmonisasi regulasi, kepastian prosedur penegakan hukum, sistem pembuktian elektronik, dan mekanisme pertanggungjawaban hukum dalam pelaksanaan ETLE. Oleh karena itu, diperlukan formulasi pengaturan yang lebih komprehensif, terintegrasi, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi agar penegakan hukum pelanggaran lalu lintas tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi aparat penegak hukum, tetapi juga menjamin perlindungan hak masyarakat serta mendorong meningkatnya kepatuhan hukum dalam berlalu lintas. Gagasan mengenai formulasi pengaturan tersebut menjadi fokus pembahasan pada bagian berikutnya.

B. Formulasi Pengaturan Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas untuk Mewujudkan Kepastian Hukum dan Kepatuhan Hukum Masyarakat

Pengaturan penegakan hukum pelanggaran lalu lintas pada dasarnya telah memiliki landasan normatif yang relatif memadai melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan beserta berbagai peraturan pelaksanaannya. Namun, perkembangan teknologi informasi yang mendorong transformasi penegakan hukum melalui sistem *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) menghadirkan tantangan baru yang belum sepenuhnya diakomodasi dalam konstruksi hukum yang berlaku. Akibatnya, hubungan antara norma hukum, mekanisme penegakan, dan perkembangan teknologi belum membentuk suatu sistem regulasi yang utuh sehingga masih menyisakan persoalan mengenai kepastian hukum, perlindungan hak masyarakat, serta konsistensi pelaksanaan penegakan hukum di lapangan.³¹ Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan utama bukan lagi terletak pada ketiadaan regulasi, melainkan pada kualitas pengaturan yang belum sepenuhnya responsif terhadap dinamika penegakan hukum berbasis teknologi.³²

Keberadaan sistem ETLE memang telah membawa perubahan signifikan terhadap mekanisme penegakan hukum lalu lintas melalui pemanfaatan kamera elektronik, integrasi data registrasi kendaraan, dan pembuktian berbasis informasi elektronik. Akan tetapi, perubahan tersebut belum sepenuhnya diikuti dengan harmonisasi pengaturan mengenai kewenangan, prosedur identifikasi pelanggar, maupun mekanisme pertanggungjawaban hukum. Penelitian Airlangga dan Suryokencono menunjukkan bahwa pengaturan ETLE masih memerlukan sinkronisasi yang lebih kuat dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 agar tidak menimbulkan perbedaan interpretasi dalam implementasinya.³³ Ketidaksinkronan tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum karena aparat penegak hukum maupun masyarakat menghadapi norma yang belum sepenuhnya terintegrasi dalam satu sistem pengaturan yang konsisten.

Permasalahan yang paling menonjol dalam penerapan ETLE berkaitan dengan penentuan subjek yang bertanggung jawab atas pelanggaran lalu lintas yang terekam secara elektronik. Dalam praktiknya, identifikasi awal dilakukan berdasarkan data registrasi kendaraan bermotor sehingga surat konfirmasi pelanggaran dikirim kepada pemilik

³¹ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

³² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 53–55.

³³ Ubaidillah Arya Wahyu Airlangga dan Pramukhtiko Suryokencono, "Sinkronisasi Hukum Pengaturan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan," *Indonesian Journal of Law and Justice* 1, No. 4 (2024).

kendaraan. Padahal, pemilik kendaraan tidak selalu merupakan pihak yang mengemudikan kendaraan ketika pelanggaran terjadi. Keadaan tersebut menimbulkan persoalan mengenai hubungan antara pembuktian elektronik dengan asas pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (*liability based on fault*), karena terdapat kemungkinan adanya perbedaan antara identitas pemilik kendaraan dan pelaku pelanggaran yang sebenarnya.³⁴ Penelitian Sidrajat, Syachdin, dan Ansar menegaskan bahwa keterbatasan mekanisme verifikasi data serta akses terhadap prosedur keberatan masih menjadi faktor yang melemahkan perlindungan hukum administratif dalam implementasi ETLE.

Selain persoalan identifikasi pelanggar, kelemahan pengaturan juga tampak pada belum optimalnya harmonisasi antara berbagai peraturan yang mengatur penegakan hukum lalu lintas berbasis elektronik. Ketentuan mengenai alat bukti elektronik, registrasi kendaraan bermotor, perlindungan data pribadi, serta prosedur penindakan masih tersebar dalam berbagai instrumen hukum yang memiliki ruang lingkup pengaturan berbeda. Fragmentasi tersebut menyebabkan aparat penegak hukum sering kali harus melakukan penafsiran terhadap norma yang belum dirumuskan secara eksplisit, sehingga membuka ruang terjadinya inkonsistensi penerapan hukum.³⁵ Dari perspektif kepastian hukum, kondisi demikian bertentangan dengan prinsip bahwa suatu norma harus dirumuskan secara jelas, sistematis, dan mudah dipahami agar mampu memberikan pedoman yang seragam bagi setiap subjek hukum.

Berbagai kelemahan tersebut menunjukkan bahwa pembaruan pengaturan penegakan hukum pelanggaran lalu lintas tidak cukup dilakukan melalui perubahan terhadap ketentuan teknis semata, melainkan harus didasarkan pada landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis yang komprehensif. Secara filosofis, pengaturan harus mencerminkan nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum sebagai tujuan utama hukum dalam negara berdasarkan Pancasila. Secara yuridis, pembentukan norma harus memenuhi asas legalitas, hierarki peraturan perundang-undangan, dan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.³⁶ Sementara itu, secara sosiologis, formulasi pengaturan harus mampu merespons perkembangan teknologi digital dan perubahan perilaku masyarakat dalam berlalu lintas sehingga regulasi yang dibentuk tetap memiliki daya laku dan efektivitas dalam praktik.

Berdasarkan landasan tersebut, formulasi pengaturan penegakan hukum pelanggaran lalu lintas perlu diarahkan pada pembentukan sistem regulasi yang lebih harmonis, adaptif, dan berorientasi pada perlindungan hak masyarakat. Penguatan regulasi tidak hanya ditujukan untuk memperjelas kewenangan aparat penegak hukum, tetapi juga memastikan adanya mekanisme pembuktian elektronik yang akuntabel, prosedur keberatan yang mudah diakses, serta perlindungan hukum terhadap pihak yang terdampak oleh kesalahan administrasi. Dengan demikian, pembaruan regulasi tidak berhenti pada aspek represif berupa penjatuhan sanksi, tetapi berkembang menjadi instrumen yang mampu

³⁴ Kurniawan Afriyan Sidrajat, Syachdin, dan Ansar, "Kepastian Hukum Administratif dalam Penerapan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) terhadap Pemilik Kendaraan di Wilayah Polda Sulawesi Tengah," *Zaaken: Journal of Civil and Business Law* 7, No. 1 (2026): 98–114

³⁵ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russell Sage Foundation, 1975).

³⁶ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.

meningkatkan kepastian hukum sekaligus membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem penegakan hukum lalu lintas.³⁷

Formulasi pengaturan penegakan hukum pelanggaran lalu lintas yang berorientasi pada kepastian hukum perlu dimulai dari penguatan harmonisasi regulasi serta kejelasan pembagian kewenangan antarinstansi. Pengaturan yang tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan sebaiknya disusun dalam kerangka yang lebih sistematis sehingga hubungan antara Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta peraturan pelaksana di bidang penegakan hukum berbasis elektronik tidak lagi menimbulkan ruang interpretasi yang berbeda. Harmonisasi tersebut juga harus diikuti dengan perumusan norma yang secara tegas mengatur batas kewenangan aparat pada setiap tahapan penegakan hukum, mulai dari identifikasi pelanggaran, verifikasi data, penindakan, hingga penyelesaian keberatan masyarakat. Kejelasan pembagian kewenangan akan memperkuat asas legalitas sekaligus memberikan perlindungan terhadap kemungkinan terjadinya tindakan yang melampaui kewenangan (*ultra vires*).³⁸

Selain harmonisasi regulasi, formulasi pengaturan juga perlu memberikan kepastian terhadap mekanisme pembuktian elektronik sebagai dasar penegakan hukum lalu lintas modern. Penggunaan kamera ETLE dan teknologi *automatic number plate recognition* telah meningkatkan objektivitas pembuktian, tetapi efektivitasnya sangat bergantung pada kejelasan prosedur verifikasi dan identifikasi pelaku pelanggaran. Oleh karena itu, regulasi sebaiknya mengatur secara lebih rinci mengenai standar validasi alat bukti elektronik, mekanisme koreksi apabila terjadi kesalahan identifikasi, serta prosedur keberatan yang mudah diakses oleh masyarakat. Dengan demikian, alat bukti elektronik tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penegakan hukum yang efisien, tetapi juga tetap menjamin perlindungan terhadap hak-hak warga negara sesuai prinsip *due process of law*.³⁹ Penegakan mengenai mekanisme tersebut juga akan memperkecil potensi sengketa administratif yang timbul akibat ketidaksesuaian antara identitas pemilik kendaraan dengan pelaku pelanggaran yang sebenarnya.⁴⁰

Di samping pembaruan pada aspek normatif, formulasi pengaturan hendaknya mengintegrasikan pendekatan preventif dan edukatif sebagai bagian dari sistem penegakan hukum lalu lintas. Selama ini orientasi pengaturan masih didominasi oleh mekanisme penindakan, sedangkan pembinaan kesadaran hukum masyarakat belum memperoleh pengaturan yang memadai. Padahal, efektivitas penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh kepastian pemberian sanksi, tetapi juga oleh kemampuan negara membangun budaya hukum yang mendorong masyarakat menaati peraturan secara sukarela. Oleh karena itu, regulasi perlu memberikan dasar hukum yang lebih kuat bagi penyelenggaraan pendidikan berlalu lintas, pemanfaatan media digital sebagai sarana edukasi hukum, serta kolaborasi antara Kepolisian Negara Republik Indonesia, pemerintah daerah, dan lembaga pendidikan dalam membangun kesadaran hukum masyarakat.⁴¹

³⁷ Maria Farida Indrati S., *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan* (Yogyakarta: Kanisius, 2020).

³⁸ Ubaidillah Arya Wahyu Airlangga dan Pramukhtiko Suryokencono, "Sinkronisasi Hukum Pengaturan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan," *Indonesian Journal of Law and Justice* 1, No. 4 (2024).

³⁹ Kurniawan Afriani Sidrajat, Syachdin, dan Ansar, "Kepastian Hukum Administratif dalam Penerapan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) terhadap Pemilik Kendaraan di Wilayah Polda Sulawesi Tengah," *Zaaken: Journal of Civil and Business Law* 7, No. 1 (2026): 98–114.

⁴⁰ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

⁴¹ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russell Sage Foundation, 1975).

Formulasi pengaturan yang diusulkan dalam penelitian ini pada akhirnya diarahkan untuk membentuk sistem penegakan hukum yang tidak hanya berorientasi pada efektivitas penindakan, tetapi juga menjamin kepastian hukum dan peningkatan kepatuhan masyarakat. Sistem tersebut dibangun melalui lima pilar utama, yaitu harmonisasi regulasi, kejelasan kewenangan aparat penegak hukum, kepastian mekanisme pembuktian elektronik, perlindungan hak masyarakat melalui prosedur keberatan yang efektif, serta penguatan fungsi preventif dan edukatif dalam penegakan hukum. Pendekatan demikian menunjukkan bahwa pembaruan regulasi tidak cukup dilakukan melalui penambahan norma baru, melainkan melalui penyempurnaan sistem hukum secara menyeluruh agar setiap unsur dalam penegakan hukum saling terintegrasi dan mampu menjawab perkembangan teknologi maupun kebutuhan masyarakat.⁴²

Dengan demikian, formulasi pengaturan penegakan hukum pelanggaran lalu lintas yang ditawarkan dalam penelitian ini tidak hanya diarahkan untuk mengatasi kelemahan pengaturan yang berlaku, tetapi juga membangun model regulasi yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi dan berorientasi pada perlindungan hak masyarakat. Kejelasan norma, harmonisasi peraturan, kepastian pembuktian elektronik, serta penguatan budaya hukum merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam mewujudkan sistem penegakan hukum lalu lintas yang modern. Apabila formulasi tersebut diimplementasikan secara konsisten, maka tujuan penyelenggaraan lalu lintas untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dapat dicapai secara lebih efektif, sekaligus memperkuat kepastian hukum dan meningkatkan kepatuhan hukum masyarakat sebagai tujuan utama penelitian ini.⁴³

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pengaturan penegakan hukum pelanggaran lalu lintas di Indonesia secara normatif telah memiliki dasar hukum yang cukup melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan beserta berbagai peraturan pelaksanaannya. Pengaturan tersebut telah mengatur jenis pelanggaran, kewenangan aparat penegak hukum, mekanisme penindakan, sistem pembuktian, serta penerapan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) sebagai bentuk modernisasi penegakan hukum. Namun demikian, perkembangan teknologi belum sepenuhnya diikuti oleh harmonisasi regulasi yang memadai sehingga masih ditemukan kelemahan dalam pengaturan mengenai identifikasi pelaku pelanggaran, mekanisme pembuktian elektronik, prosedur keberatan, serta perlindungan hak masyarakat. Kondisi tersebut berimplikasi pada belum optimalnya kepastian hukum dan efektivitas penegakan hukum dalam mendorong kepatuhan masyarakat terhadap peraturan lalu lintas. Formulasi pengaturan penegakan hukum pelanggaran lalu lintas yang mampu mewujudkan kepastian hukum dan meningkatkan kepatuhan hukum masyarakat perlu diarahkan pada pembentukan sistem regulasi yang lebih harmonis, adaptif, dan responsif terhadap perkembangan teknologi. Formulasi tersebut dilakukan melalui penguatan harmonisasi antarperaturan perundang-undangan, penegasan kewenangan aparat penegak hukum, pengaturan yang lebih komprehensif mengenai pembuktian elektronik dan mekanisme keberatan, serta penguatan fungsi preventif dan edukatif dalam penegakan hukum lalu lintas. Dengan formulasi tersebut, sistem penegakan hukum tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi aparat dan masyarakat, tetapi juga membangun budaya hukum yang

⁴² Maria Farida Indrati S., *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan* (Yogyakarta: Kanisius, 2020).

⁴³ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

mendorong kepatuhan masyarakat secara berkelanjutan sebagai bagian dari upaya mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.

REFERENSI

- Achmad Ali. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*. Vol. 1. Jakarta: Kencana, 2017.
- Aditya, Zaka Firma. "Does the Judiciary Support Legal Certainty? An Indonesian Perspective." *Frontiers in Law* 2 (2023). <https://doi.org/10.6000/2817-2302.2023.02.03>.
- Airlangga, Ubaidillah Arya Wahyu, dan Pramukhtiko Suryokencono. "Sinkronisasi Hukum Pengaturan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan." *Indonesian Journal of Law and Justice* 1, no. 4 (2024).
- Dahlan, Muhammad, Husni Jalil, Darmawan, dan Sulaiman Tripa. "Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Policy: The Principle of Legal Certainty in a Rule of Law." *PETITA: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah* 8, no. 2 (2023): 275–289. <https://doi.org/10.22373/petita.v8i2.214>.
- Doly. "Penegakan Hukum terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan: Tantangan dan Prospek." *Kajian* 20, no. 3 (2015): 221–238.
- Friedman, Lawrence M. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation, 1975.
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2013.
- Indrati S., Maria Farida. *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Kanisius, 2020.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana, 2021.
- Pardede, Charles Rio Valentine. "Implementasi *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) dalam Mendukung Terwujudnya *Road Safety Policing*." *Jurnal Litbang Polri* 25, no. 1 (2022): 15–31.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Rahman, Abdul. "Optimalisasi Fungsi Lalu Lintas Polri dalam Penerapan *Electronic Traffic Law Enforcement* Guna Mewujudkan Budaya Tertib Berlalu Lintas." *Jurnal Litbang Polri* 24, no. 3 (2021): 85–106. <https://doi.org/10.46976/.v24i3.156>.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*.

- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*.
- Setiawan, Meutia, dan Prihantika. "Implementasi Kebijakan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) di Kota Bandar Lampung." *Administrativa* 5, no. 1 (2023): 1–16.
- Sidrajat, Kurniawan Afriyan, Syachdin, dan Ansar. "Kepastian Hukum Administratif dalam Penerapan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) terhadap Pemilik Kendaraan di Wilayah Polda Sulawesi Tengah." *Zaaken: Journal of Civil and Business Law* 7, no. 1 (2026): 98–114. <https://doi.org/10.22437/zaaken.v7i1.54418>.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2019.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Depok: Rajawali Pers, 2019.
- Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Edisi Revisi. Yogyakarta: CV. Maha Karya Pustaka, 2019.
- Wardana, Rizky, Iqbal Arysepta Imam Mahbi, dan Nabila Annisa Fuzain. "Implementasi Penegakan Hukum Berbasis Teknologi Informasi terhadap Penggunaan *Electronic Traffic Law Enforcement* bagi Pelanggar Lalu Lintas oleh Lembaga Kepolisian." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 5, no. 8 (2024): 639–655. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v5i8.513>.